

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWAKAF TUNAI PADA
JAMAAH MAJELIS TAKLIM ISTIQOMAH
KELURAHAN TANJUNG SARI MEDAN**

Heriyati Chrisna, SE.MSi

Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi

Noviani, SE.MSi

Dosen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi

Hernawaty, SE.MM

Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai potensi wakaf di Indonesia amatlah besar, apalagi 85% masyarakat Indonesia adalah muslim. Lebih lanjut, laporan menunjukkan potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp 400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp500 miliar. Rendahnya realisasi wakaf tunai ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf tunai ini. Penelitian ini dilakukan pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah yang berada di kelurahan Tanjung Sari Medan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor – faktor yang meliputi pendapatan , religiusitas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah sedangkan faktor norma subjektif berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah. Secara simultan ,faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah. Faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan mampu menjelaskan minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah sebesar 65,6% sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : pendapatan, norma subjektif, religiusitas, pengetahuan, wakaf tunai

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. Kedua, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah wakaf bisa diagunkan, maka organisasi organisasi islam atau universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar sehingga menghasilkan sesuatu.

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang masih baru di Indonesia. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a)Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tersebut memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syari'ah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Lembaga-lembaga ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amal zakat. Namun di samping mengelola zakat, lembaga-lembaga ini juga melakukan pengelolaan wakaf uang. Akhir-akhir ini juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau sering dikenal sebagai Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sudah mulai melirik untuk mengelola wakaf uang. Wakaf uang inipun telah menjadi gerakan nasional sejak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan wakaf uang di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf telah memfasilitasi keinginan orang untuk berwakaf tanpa menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai tanah yang luas. Wakaf uang kemudian dikelola dalam produk keuangan syariah dan sebagian sudah di investasikan langsung kepada sektor riil produktif. Pada tahun 2019, BWI menargetkan realisasi wakaf tunai mencapai Rp 800 miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf uang diperuntukkan membantu mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program itu disebut Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia. Wakaf uang bisa diibaratkan sebagai raksasa yang tertidur. Bila kekuatan raksasa itu dibangun, boleh jadi wakaf uang akan menjadi salah satu andalan umat Islam. Apalagi, setiap umat Islam bisa berwakaf uang, tanpa harus menunggu kaya. Hanya dengan uang Rp 10 ribu sekalipun, umat Islam bisa menjadi seseorang wakif. Akan tetapi pada kenyataannya, potensi wakaf uang jauh dari yang diharapkan. Realisasi wakaf uang sebagaimana dalam Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia 2011 sebanyak Rp. 2,973,393,876 yang terhimpun selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007-2011 oleh 7 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sebagaimana yang diasumsikan oleh Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (2005: 44) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500 ribu hingga Rp. 10 juta, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp. 3 Trilyun pertahun dari dana wakaf. Butuh kerja keras dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada manfaat amal jariyah yang akan didapat saat berwakaf.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat mereka mengetahui tentang pahala yang didapat terhadap wakaf dan juga bisa memberi kenikmatan atau kepuasan terhadap diri mereka jika berwakaf tetapi terkadang masalah pendapatan yang mereka peroleh lebih diprioritaskan untuk konsumsi keluarga. Secara umum perilaku menabung maupun berwakaf setiap orang ditentukan oleh dua faktor keputusan penting (Wiliasih & Shadrina, 2017). Pertama adalah merujuk pada seberapa besar pendapatan riil yang diterima akan dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi. Kedua adalah merujuk pada seberapa besar pendapatan riil yang diterima akan disisihkan untuk ditabung (Murwanti & Sholahuddin, 2013). Pendapatan juga berpengaruh terhadap minat wakaf. Rekomendasi dari orang yang dipercaya atau guru mengaji juga dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik seperti untuk berwakaf. Menurut Ida Nuraini (2018), terdapat pengaruh norma subjektif (rekomendator) terhadap intensi dalam membayar wakaf. Pengetahuan tentang pahala yang didapatkan dalam mengwakafkan harta di

jalan Allah sangat diperlukan dalam situasi saat ini. Wakaf merupakan sebuah amalan yang bisa menjadi sosial masyarakat di sekitarnya yaitu bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga menjadi amalan jariah untuk masa depan di akhirat nanti.

Religi atau agama pada umumnya mempunyai aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang semua itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan sekitarnya. Seseorang yang patuh kepada tuhan tentu saja akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga halnya dengan berwakaf, yang merupakan salah satu anjuran yang ada di dalam kitab suci Al Qur'an. Dorojatyas Noruska (2018) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk berwakaf. Pengetahuan seseorang sampai pada tahap pemahaman tentang wakaf uang dapat memotivasi seseorang untuk berwakaf uang (Falahuddin, 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor pendapatan berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai ?
2. Apakah faktor norma subjektif berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai ?
3. Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai ?
4. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai ?
5. Apakah faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah faktor pendapatan berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah faktor norma subjektif berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai
5. Untuk membuktikan apakah faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap minat jamaah majelis Ta'lim Istiqomah untuk berwakaf tunai

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Minat

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, (2011) minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. Dengan demikian, minat dapat dilihat dari aspek perhatian, kesenangan, kegemaran, dan kepuasan sebagai stimulasi bagi tindakan dan perbuatan seseorang. Minat juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Hal ini dipertegas dengan pendapat

Bloom bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat diantaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan. Faktor faktor ini yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan pengaruh yang tidak sama.

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain :

- a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek.
- b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek.
- c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima seseorang atau bisnis sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa, atau melalui modal investasi dan digunakan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari. Bagi kebanyakan orang, pendapatan paling sering diterima dalam bentuk upah atau gaji. Untuk mendapatkannya tentu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Misalnya seperti bekerja di perusahaan, nantinya perusahaan akan membayar dengan uang. Dalam bisnis, pendapatan dapat merujuk pada sisa pemasukan perusahaan setelah membayar semua biaya dan pajak. Pendapatan tidak akan diterima utuh karena perusahaan juga harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menerima pendapatan dari upah bekerja, seseorang juga bisa mendapatkan pendapatan saat ia melakukan investasi ke dalam aset keuangan seperti saham, obligasi, dan *real estate*.

Menurut PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (2010;23.2), menyatakan bahwa: "Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal".

3. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Menurut Azjen dan Driver dalam Munandar (2014) norma subjektif adalah perasaan atau pendugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukan perilaku tertentu. Norma subjektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Muchlis H mas'ud (2012) menyebutkan bahwa sikap (*attitude*) adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku atau obyek. Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berkaitan dengan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu (Tan and Thomson, 2000)

4. Religiusitas

Menurut Jalaluddin (Azizah, 2006), kata religi berasal dari bahasa latin yaitu religio yang berarti mengikat. Religi atau agama pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang semua itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan sekitarnya). Ancok (2015:76) keberagaman atau religiusitas kehidupan manusia diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika

seseorang melakukan ibadah, tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Dengan demikian, agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Kemudian, religiusitas adalah sesuatu yang lebih menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial, dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan yang wajib diikuti oleh setiap pengikutnya.

Dapat disimpulkan, bahwa religiusitas adalah suatu doktrin yang dapat memengaruhi kehidupan seorang manusia yang memiliki aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut di dalam setiap aktivitas yang ia lakukan yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia melainkan juga tuhan.

5. Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal dan mengerti. Mubarak (2011), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan.

6. Wakaf Tunai

Wakaf berasal dari bahasa Arab Waqf yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Jika dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk kegunaan tertentu. Secara terminologis, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Dalam beberapa tahun belakangan ini dikenal istilah wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang menjadikan wakaf menjadi lebih produktif, hal tersebut dikarenakan uang tidak dianggap lagi sebagai alat tukar menukar saja. Lebih jauh lagi MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI yang telah disebutkan diatas, pemerintah melalui DPR telah mengesahkan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga terdapat aturan yang memperbolehkan wakaf berupa uang.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam

Manfaat uang tunai antara lain:

- a. Seorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan

sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.

c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan isalm.

d. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial

b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

c. Wakaf saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang maupun menstimulus hasi, hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian asosiatif yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat jamaah majelis ta'lim Istiqomah dalam berwakaf tunai, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor – faktor yang mempengaruhi minat untuk berwakaf yaitu pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ibu – ibu yang tergabung dalam majelis ta'lim Istiqomah yang berjumlah 60 orang. Adapun penentuam sampel dalam penelitian ini adalah dengan *aksidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jadi ibu – ibu yang pada saat peneliti menyebarkan kuesioner pada saat selesai acara wirid yasin maka akan berpeluang menjadi sampel.

Sebelum melakukan menyebar kuesioner terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yang terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas dengan cara menyebar kuesioner kepada pilot project. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik, untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi–asumsi dalam model regresi linier berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji *normalitas*, *uji multikolinearitas*, *uji heteroskedastisitas*. Untuk uji hipotesis yang akan dilakukan adalah uji t, uji F dan uji R^2 .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

. Hasil Uji Kualitas Data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Pendapatan	0,777	0,60	Reliabilitas
Norma Subjektif	0,787	0,60	Reliabilitas
Religiusitas	0,865	0,60	Reliabilitas
Pengetahuan	0,833	0,60	Reliabilitas
Minat Berwakaf Tunai	0,854	0,60	Reliabilitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pernyataan	Korelasi (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
1	Pendapatan	Butir 1	0,723	0,250	Valid
		Butir 2	0,446		Valid
		Butir 3	0,421		Valid
2	Norma Subjektif	Butir 1	0,501	0,250	Valid
		Butir 2	0,546		Valid
		Butir 3	0,353		Valid
3	Religiusitas	Butir 1	0,753	0,250	Valid
		Butir 2	0,825		Valid
		Butir 3	0,845		Valid
		Butir 4	0,834		Valid
		Butir 5	0,646		Valid
4	Pengetahuan	Butir 1	0,779	0,250	Valid
		Butir 2	0,800		Valid
		Butir 3	0,776		Valid
		Butir 4	0,813		Valid
		Butir 5	0,611		Valid
		Butir 6	0,651		Valid
5	Minat Berwakaf tunai	Butir 1	0,549	0,254	Valid
		Butir 2	0,570		Valid
		Butir 3	0,607		Valid

Hasil Uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,58914920
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,077
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,666
Asymp. Sig. (2-tailed)		,766
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan	,352	2,844
	Norma Subjektif	,305	3,279
	Religiusitas	,186	5,376
	Pengetahuan	,664	1,507

a. Dependent Variable: Minat Berwakaf Tunai

Tabel 4.5 Uji Parsial

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,881	2,476		6,010	,000
	Pendapatan	,322	,088	,493	3,665	,001
	Norma Subjektif	-,055	,124	-,082	-,445	,658
	Religiusitas	,224	,068	,475	3,285	,002
	Pengetahuan	,274	,080	,336	3,433	,001

a. Dependent Variable: Minat Berwakaf Tunai

Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	283,852	5	56,770	20,575	,000 ^a
Residual	148,998	54	2,759		
Total	432,850	59			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Norma Subjektif, Religiusitas, Pengetahuan
b. Dependent Variable: Minat Berwakaf Tunai

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,810 ^a	,656	,624	1,661

B. Pembahasan

Dari hasil pengolahan data didapat hasil bahwa faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian Zulfakhairi Mokhtar (2016), dan tidak mendukung hasil penelitian Falahuddin (2019). Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan. Pendapatan juga menjadi sebuah alasan orang berwakaf (Nizar, 2014). Secara teori hubungan antara pendapatan dengan konsumsi adalah positif artinya semakin tinggi atau besar pendapatan yang diperoleh seseorang akan membuat tingkat konsumsinya juga akan naik. Namun berbeda halnya dengan minat berwakaf. Apabila uang digunakan untuk konsumsi tentu saja efeknya langsung akan dirasakan oleh seseorang secara materi, sedangkan untuk berwakaf belum tentu seseorang akan menerima manfaat secara materi. Apabila pendapatan seseorang tidak melebihi akan suatu kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf tidak menjadi sebuah tujuan. Apabila pendapatan melebihi dari kebutuhan sehari-hari minat untuk berwakaf akan menjadi sebuah tujuan dalam berwakaf di jalan Allah Subhanallah Wa Ta'ala. Islam telah menganjurkan berwakaf atas kekayaan juga mensunahkan shodaqah, infaq dan juga wakaf uang atas pendapatan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berwakaf. Hasil ini sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Osman, Mohammed, & Fadzil (2016), dan tidak mendukung hasil penelitian Pitchay, Meera, & Saleem (2015), Mokhtar (2016) dan Ida Nuraini (2018). Semakin tinggi tingkat norma subjektif atau tekanan sosial yang dirasakan oleh seorang calon wakif maka akan semakin meningkatkan

niatnya dalam berwakaf uang. Begitu pun sebaliknya. Semakin rendah norma subjektif yang dirasakan, maka semakin rendah pula niat untuk membayar wakaf uang. Namun bagi jamaah majelis ta'lim Istiqomah rekomendasi dari ustad atau guru pengajian ataupun tekanan social dari tidak mempengaruhi minat mereka untuk berwakaf.

Akan halnya religiusitas, hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf tunai. Hasil ini mendukung hasil penelitian (Osman, Mohammed, & Fadzil (2016), Mokhtar (2016). dan Ida Nuraini (2018). Religiusitas adalah suatu doktrin yang dapat memengaruhi kehidupan seorang manusia yang memiliki aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut di dalam setiap aktivitas yang ia lakukan yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia melainkan juga tuhan. Karena perintah untuk berbagi kepada sesama umat ada diperintahkan oleh Allah termasuklah anjuran untuk berwakaf, maka bagi seseorang yang religius tentunya ingin melaksanakan anjuran tersebut sehingga membuat minatnya untuk berwakaf cukup besar.

Faktor pengetahuan dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf. Hasil ini mendukung hasil penelitian Falahuddin (2019). Dan juga Dorojatyas Nuroska (2018). Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Pengetahuan tentang wakaf tunai dapat mempengaruhi minat seseorang untuk berwakaf tunai, apabila pengetahuan tentang wakaf tunai tidak ada pada diri seseorang maka kemungkinannya untuk mereka berwakaf peluangnya sangat kecil. Akan halnya jamaah majelis ta'lim yang merupakan ibu – ibu rumahtangga karena rutinitas mereka yang selalu mengadakan pengajian setiap minggu berpeluang memperoleh ilmu atau pengetahuan tentang wakaf tunai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor – faktor yang meliputi pendapatan, religiusitas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah sedangkan faktor norma subjektif berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah
2. Secara simultan, faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah.
3. Faktor pendapatan, norma subjektif, religiusitas dan pengetahuan mampu menjelaskan minat berwakaf tunai pada jamaah majelis ta'lim Istiqomah sebesar 65,6% sedangkan sisanya sebesar 34,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi jamaah majelis ta'lim Istiqomah khususnya dan masyarakat calon wakif umumnya yang belum memiliki niat atau minat untuk membayar wakaf uang diharapkan memastikan bahwa segala faktor yang mendorong niatnya telah mampu diakomodir dengan baik oleh lembaga wakaf uang. Jika ada faktor yang belum terpenuhi, hendaknya disampaikan melalui layanan pengaduan atau saran kepada lembaga pengelola wakaf uang, sehingga, hal tersebut juga akan membantu pihak lembaga dalam mendorong niat dan kontribusi masyarakat

2. Bagi Lembaga Pengelola Wakaf Uang, hendaknya Lembaga Wakaf Uang, terutama Badan Wakaf Indonesia terus meningkatkan sosialisasi wakaf uang secara massif dengan cara dan media yang dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat. Sehingga, diharapkan pengetahuan masyarakat bawah, menengah hingga atas dapat meningkat dan dapat membuat mereka mau berkontribusi dalam wakaf uang.
3. Sosialisasi wakaf uang oleh lembaga juga hendaknya dilakukan melalui pengajian atau kajian ustadz dan kyai yang dipercaya sebagai tokoh agama di lingkungan masyarakat sekitar agar lebih dekat dan menjamah calon wakif. Sebab, dalam hal beramal, mereka meyakini bahwa ustadz atau tokoh agama lebih memahami masalah tersebut.
4. Bagi Perguruan Tinggi khususnya dari Universitas Islam hendaknya membuat program yang berkelanjutan terkait pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait wakaf uang kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hamid. 2007 “Teori Belajar dan Pembelajaran” Jakarta: Rineka. Cipta. Afrianto Falahuddin, 2019, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Wakaf Masyarakat di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 3(2), 2019
- Ghozali, Imam. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniah Lubis ,IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No.1, April 2020 Potensi dan Strategi, Haniah Lubis
- Ida Nuraini , Erika Takidah , Achmad Fauzi, (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta
- Iskandar wasid & Dadang Sunendar, (2011) Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011,
- Jogiyanto, (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,2019
- Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2013). Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri. Call Paper Sancal
- Munandar, (2014), Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif Terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah Di Kota Lhokseumawe. *JURNAL VISIONER & STRATEGIS* Volume 3, Nomor 2
- Mokthar, M. Z. (2016). Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf. *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 4, No. 2, e-ISSN 2333-
- Notoatmodjo S (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta
- Osman, A. F., Mohammed, M. O., & Fadzil, A. (2016). Factor Influencing Cash Waqf Giving Behavior : A Revised Theory Planned Behavior. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)*, Vol.1, No. 2. e-ISSN 24621714 , 12-25.
- Pitchay, A. A., Meera, A. K., & Saleem, M. Y. (2015). Factors Influencing the Behavioral Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash-Waqf Through Salary Deductions. *JKAU : Islamic Econ*, Volume 28, No. 1
- Wiliasih, R., & Shadrina, F. (2017). Faktor Dominan Yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS. *Nisbah: jurnal perbankan syariah*
- <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/320-tanah-wakaf-untuk-lahan-pertanian-abadi.html>,